

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI AKTIVITAS  
EKSPLOITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 35 TAHUN 2014**

**MUHAMMAD RIDONI  
NPM. 15810048**

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang umumnya di pakai dalam penulisan skripsi, yakni jenis penelitian normatif dalam hal ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana perlindungan hukum anak dari perbuatan tindak eksploitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maraknya eksploitasi anak disebabkan karena orang tua kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, dan tidak memahami isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu juga karenaketerbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan perbuatan eksploitasi anak, dengan alasan, membantu orang tua, dengan cara turun ke jalan, di persimpangan lampu merah melakukan apa yang mereka bisa, yaitu dengan cara mengemis, mengamen dan lain-lain. Eksploitasi anak merupakan pelanggaran undang-undang. Dalam usaha untuk mencegah dan melindungi anak dari aktivitas eksploitasi, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

*Kata Kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi*

**PENDAHULUAN**

Dalam membangun dan mengurus rumah tangganya, sebuah keluarga harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu. Mengasuh anak, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak sudah tidak ada. Atau tidak diketahui adanya. Apabila tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu, Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab Negara.

Eksploitasi tidak hanya dimonopoli oleh keluarga, melainkan juga kelompok institusi kecil sampai besar. Sebagai Negara yang berasaskan Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang

secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara", kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan.

Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak, gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah. Berdasarkan uraian diatas dampak kekerasan terhadap anak antara lain: kerusakan fisik atau luka fisik, anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif, pendidikan anak yang terabaikan, Hal itu terjadi karena:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Lingkungan
3. Faktor Sosial

Para orangtua ini tidak memiliki pemikiran yang tepat, mereka mengira bahwa mobilitas untuk naik kelas social itu tertutup sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan anak-anak mereka turun kejalanan membantu mencari nafkah. Tidak bisa kita hindari bahwa pemikiran kalangan bawah cenderung lebih pendek karena faktor pendidikan yang mereka terima. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menanggulangi kegiatan eksploitasi anak oleh orang tua ini. Pola pemikiran yang tradisional para orang tua membuat program – program yang akan dilaksanakan pemerintah menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

## **PEMBAHASAN**

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh sebab itu negara Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan terhadap anak, UU No 23 tahun 2002 yang didasarkan atas UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi,

- a. non-diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Untuk orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan padausia anak-anak, jika tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara ini bidang perlindungan perempuan dan anak, sebagai motivator, koordinator hak orang, instansi atau lembaga yang terkait, termasuk (P2TP2A) merupakan wadah pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, pelayanan untuk

kekerasan perempuan dan anak, bila mendapat kekerasan fisik, psikis atau seksual, eksploitasi atau perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan dan anak merupakan wadah untuk pelayanan kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan anak. agar kedepannya permasalahan eksploitasi anak tidak terus-menerus terjadi. Upaya pemerintah yaitu mensosialisasikan di tingkat kota, tingkat kecamatan dan kelurahan/perdesaan tentang perlindungan anak atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

## **KESIMPULAN**

Eksplorasi anak merupakan pelanggaran undang-undang. Dalam usaha untuk mencegah dan melindungi anak dari aktivitas eksploitasi, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## **REFERENSI**

Andi Lesmana. *Definisi –Anak*. <http://andi-books.wordpress.com/definisi-anak/>. (20 Desember 2016)

Andi Lesmana. *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika.

Anon. *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Bandung, Citra Umbara, 2012.

Anon, *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun. 2010. [www.freisthya.blogspot.com/org/center/adr2010-03-anonim.html](http://www.freisthya.blogspot.com/org/center/adr2010-03-anonim.html) (20 Desember 2016)

Anonim. 2013. *Perlindungan Anak*. PT. Permata Press.

<http://rutanpadangpanjang.blogspot.com/2013/06/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html>. (20 Desember 2016)

Jely Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh Orang Tua*. Tahun. 2012. [www.lifeinpeacestory.blogspot.com/org/center/adr2012-02-Jely-Agri-Famela.html](http://www.lifeinpeacestory.blogspot.com/org/center/adr2012-02-Jely-Agri-Famela.html) (20 Desember 2016)

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika.

Lia Padma Puspita Sari. *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*. Tahun. 2009. [www.bppmmahkamah.com/org/center/adr-2009-14/07.html](http://www.bppmmahkamah.com/org/center/adr-2009-14/07.html). (20 Desember 2016)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.2010 Bandung: PT .Refika Aditama.hlm 38.

Mirza Ahmad.*Anak Jalanan Mana Hak Pendidikan Kami*.Tahun 2012.<http://Mynamemirza.wordpress.com/2012/05/28/anak-jalanan-mana-hak-pendidikan-kami/>.  
(20 Desember 2016)

Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.2013 Jakarta, Rineka Cipta.

Widasari.*Pengertian Eksploitasi Anak*.hlm 23,.[www.wordpresss.com.org/center/adr-2013-03-09-widasari.html](http://www.wordpresss.com.org/center/adr-2013-03-09-widasari.html), (20 Desember 2016).